

**Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Shadaqah (Zis)  
Pada Badan Amil Zakat Nasional(Baznas)  
Provinsi Kalimantan Barat Dalam Perspektif  
Manajemen Dakwah**

**ROHIMAH TULFATMAWATI**  
[rohimah.tulfatmawati96@gmail.com](mailto:rohimah.tulfatmawati96@gmail.com)

Pasca Sarajan Iain Pontianak

**ABSTRAK**

Latar belakang penelitian ini adalah ketertarikan peneliti mendeskripsikan strategi *fundraising* dalam menghimpun dana zakat, infak, dan shadaqah tahun 2018. Dengan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, 1) Metode yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah. 2)Kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah. 3) Solusi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Barat dalam mengatasi masalah penghimpunan dana zakat, infak, dan shadaqah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu observasi dan wawancara mendalam serta Dokumentasi. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumen. Sedangkan teknik analisis pada penelitian ini adalah reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) metode yang digunakan BAZNAS dalam penghimpunan dana dalam metode langsung adalah sosialisasi, setor tunai, dan layanan jemput. Sedangkan metode tidak langsung yaitu media cetak dan elektronik, media online, dan Transfer. 2) kendala yang dialami oleh BAZNAS Provinsi Kalbar adalah kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya zakat, penentuan waktu kegiatan yang kurang tepat, dan beberapa instansi yang langsung membayar zakat ke BAZNAS pusat di Jakarta. 3) solusi yang dilakukan oleh BAZNAS untuk memecahkan masalah yang terjadi tersebut adalah membentuk da'i-da'i di setiap provinsi di Kalbar dan terus melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada instansi yang belum membayarkan zakatnya di BAZNAS Provinsi Kalbar, juga memberi pemahaman yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits serta Undang-undang no 23 tahun 2011. Dalam penentuan waktu kegiatan maka melakukan konfirmasi dan koordinasi terlebih dahulu kepada instansi terkait agar tidak bentrok waktu kegiatan.

Kata Kunci : Strategi, penghimpunan, metode, zakat

## A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna diturunkan oleh Allah SWT dimuka bumi untuk menjadi *rahmatan lil'alamin*. Islam menjadi satu- satunya agama yang memberikan pandangan hidup yang lugas dan dinamis yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman tanpa lekang oleh waktu. Salah satu yang menjadi masalah di kehidupan ini adalah masalah harta. Harta bisa membawa pemiliknya menuju surga, namun bisa pula menjerumuskan pemiliknya ke dalam neraka. Allah akan menguji manusia dengan harta yang dimilikinya, sebagaimana firman Allah dalam Qur'an

Surah Al Imran ayat 186 yang artinya :

*"Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang memperseketukan Allah, gangguan yang banyak dan menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang diutamakan (QS Al-Imran(3): 186)*

Islam dibangun dari lima pilar yang salah satunya adalah zakat. Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupundari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok (*ibadah mahdah*), termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, seperti yang telah diungkapkan oleh beberapa hadits Nabi SAW. Menurut Shalehuddin. (2011 : 12) .Kedudukan zakat adalah sama dengan shalat, wajib dan menjadi rukun Islam. Mengabaikan rukun ini berarti meruntuhkan sendi-sendi Islam. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan,

Volume :5, Number :1, Juni 204

membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, dan tamak, juga membangun masyarakat lemah, serta menjadikan berkah pada harta yang dimiliki.

Zakat merupakan kegiatan yang membawa kearifan bagi umat Islam. Bagi umat Islam yang berekonomi kuat, zakat dapat menjadi pembersih harta mereka. Sedangkan bagi orang miskin zakat dapat menjadi peningkat kesejahteraan umat. Sudah seyogyanya Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) diberdayakan dengan baik. Sadar akan pentingnya zakat maka harus ada pengelolaan yang baik di dalamnya, di dalam pengelolaan zakat tidak hanya dilakukan oleh individu akan tetapi juga dalam bentuk organisasi agar nantinya memiliki manajemen yang baik dalam pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infak, shadaqah. Oleh karena itu, banyak negara Islam termasuk Indonesia yang membentuk organisasi pengelolaan zakat. Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia terbagi menjadi dua unsur, pertama yaitu Badan Amil Zakat (yang disingkat BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dibawah naungan Kementrian Agama yang terdiri mulai dari tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Kemudian, unsur kedua yaitu Lembaga Amil Zakat (yang disingkat LAZ) yang dibentuk dari organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial maupun agama.

Dukungan rill dari pemerintah yaitu diantaranya pemerintah melegalkan penglolaan zakat dengan Undang-Undang (UU) nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara implisit undang-undang menyatakan peran substantif pemerintah dalam pengelolaan zakat.

Sehingga pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan

Volume :5, Number :1, Juni 204

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat tentang Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Barat merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh Pemerintah dan masyarakat yang memiliki peran khusus sebagai lembaga pengelolaan zakat profesional, amanah, dan bertanggung jawab dalam mengelola dan memanfaatkan dana zakat, infaq, dan shadaqahnya. Lembaga ini mengalami kemajuan-kemajuan dalam pengelolaan zakatnya, yang terlihat pada tanggal 17 Maret 2011, lembaga BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat pernah ditetapkan sebagai pengelola zakat terbaik tingkat nasional dalam aspek pendayagunaan dan pendistribusian dari BAZNAS pusat dan juga pernah menerima *Trophy Zakat Award* yang diserahkan langsung oleh Presiden RI. Susilo Bambang Yudhoyono bertempat di Istana Negara Jakarta.

*(sumber: Buletin BAZNAS Kalbar 2023)*

Volume :5, Number :1, Juni 204

Setelah peneliti melakukan observasi awal mengenai penghimpunan atau *fundraising* di BAZNAS Provinsi Kalbar, maka dibandingkan dengan target penghimpunan LAZ yang lainnya dinilai lebih unggul seperti terlihat berikut :

**Tabel Lembaga dan Target Penghimpunan**

| NO | Nama Instansi | Lokasi   | Target Penghimpunan |
|----|---------------|--|---------------------|
| 1  | Baznas KalBar | Jl. Jend.A. Yani/D. A. Hadi Komplek Masjid Mujahidin Pontianak     | Rp. 5.000.000.000   |
| 2  | Dompot Umat   | Jl. Karimata No.2A Pontianak                                       | Rp. 1.500.000.000   |
| 3  | LazizMU       | Jl. Jend. A. Yani/D. A. Hadi Komplek Sekolah Muhammdiyah Pontianak | Rp. 600.000.000     |

*Sumber: Baznas KalBar, Dompot Umat, dan LazisMu (2017)*

Berdasarkan tabel di atas target penghimpunan dana tahun 2017 diantara tiga lembaga tersebut lebih besar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalbar lah yang terbesar yaitu Rp. 5.000.000.000 ( lima milyar rupiah). Target tahun ini juga naik secara berkala karena target penghimpunan di tahun lalu Baznas Prov Kal-Bar adalah Rp. 4.500.000.000 (empat koma lima milyar rupiah). Dari dana penghimpunan target tersebut dapat diketahui bahwa strategi yang dilakukan Baznas provinsi cukup baik. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di Baznas Provinsi Kal-Bar tersebut.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian, berbagai macam metode yang digunakan oleh peneliti yang sesuai masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukannya, sehingga penelitian tersebut bisa dianggap valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Berdasarkan pada permasalahan dari pada penelitian di atas, maka penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Sugiyono (2019 : 34) Analisis dan pengumpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara, dan mengambil dokumen lainnya. Sedangkan analisis dengan mengumpulkan semua data yang di dapat dari wawancara, observasi selanjut dengan memilih data-data yang akurat lalu disajikan data tersebut untuk diambil kesimpulannya.

## **C. Pembahasan**

### **1. Metode yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah.**

Berdasarkan hasil yang di peroleh dari paparan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode yang di gunakan dalam penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah adalah metode langsung dan metode tidak langsung.

#### **a. Metode langsung**

Menurut Ahnad Juwani (2005: 5) metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*) Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang

Volume :5, Number :1, Juni 204

menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk- bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika langsung dilakukan. Sebagai contoh adalah: Direct Mail, Setor Tunai dan Presentasi Langsung.

Dapat dipahami metode *fundraising* langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa langsung dilakukan. Dengan metode ini apabila seorang muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi maka bisa langsung dilakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan karena bisa langsung bertemu dan bertatap muka dengan amil zakatnya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari para amil dan muzakki BAZNAS provinsi Kalbar, dapat diketahui bahwa metode yang dilakukan secara langsung diantaranya:

#### 1. Sosialisasi

Metode yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kalbar secara langsung yaitu pertama mengadakan sosialisasi dalam menghimpun dana zakat, infak, dan shadaqah baik dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Sosialisasi biasanya dilakukan pada saat ada event-event besar seminar yang mengundang ustad-ustad terkenal dari Jakarta.

Volume :5, Number :1, Juni 204

Tujuan akhir dari sosialisasi zakat berbasis manajemen adalah mewujudkan suatu masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi tentang kesadaran zakat serta mewujudkan pilar- pilar bangunan Islam sebagai dimensi yang hidup dalam kehidupan masyarakat.

Dengan itu apabila sosialisasi disampaikan dengan metode- metode yang menarik, akan menambah daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Sosialisasi perlu dilaksanakan secara sistematis, terorganisir, terarah dan tepat sasaran. Sosialisasi yang demikian perlu menetapkan sasaran dan tujuan akhir pelaksanaan sosialisasi zakat. Artinya, sosialisasi tidak sekedar melepaskan kewajiban saja, tetapi melepaskan kewajiban sekaligus mengupayakan adanya perubahan dan daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mengamalkan ajaran zakat.

Strategi yang dilakukan dalam hal ini BAZNAS Provinsi Kalbar membentuk da'i- da'i di setiap kabupaten atau kota yang berada diwilayah Kalimantan Barat, yang nantinya para da'i-da'i inilah yang menjelaskan tentang kewajiban zakat dan betapa pentingnya zakat dan juga da'i-da'i ini selain mengajarkan tentang zakat juga mengajarkan hal lain tentang agama islam. Yang mana da'i da'i ini di gaji oleh BAZNAS setempat.

Juga BAZNAS Provinsi Kalbar beberapa bulan sekali melakukan sosialisasi ke instansi-instansi pemerintah, contohnya kantor Gubernur Kalimantan Barat, menawarkan program- program baik penghimpunan maupun pendistribusian yang sudah dilakukan selama setahun. Berharap menarik hati donatur untuk berzakat, infak dan shadaqah kepada BAZNAS Provinsi Kalbar.



Volume :5, Number :1, Juni 204

Langkah-langkah yang dilakukan yang dilakukan sebelum turun lapangan untuk mengajak calon donatur agar berdonasi yaitu menentukan sasaran terlebih dahulu. Calon donatur yang akan menjadi sasaran adalah masyarakat pontianak yang berkecukupan, instansi- instansi pemerintahan dan bank-bank negara maupun bank-bank swasta.

## 2. Setor Tunai

Setor tunai adalah salah satu metode penghimpunan yang dilakukan secara langsung di kantor BAZNAS Provinsi Kalbar.

Donatur atau muzakki akan datang langsung ke BAZNAS dan langsung akan dilayani oleh amil yang berjaga, ditanyai keperluannya, dihitung zakatnya, dan setelah membayar zakat, infak dan shadaqah donatur akan diberikan bukti setoran zakat yang sudah ditanda tangani oleh amil dan donatur tersebut. Setelahnya donatur akan didoakan oleh amil agar apa yang diberikan mendapat keberkahan dan biasanya donatur tersebut akan diberikan cendera mata berupa pulpen BAZNAS Provinsi Kalbar.

## 3. Layanan Jemput

Cara ini juga merupakan salah satu yang dilakukan oleh BAZNAS Prov Kalbar yaitu menjemput infak di rumah, kantor, atau tempat yang sudah disepakati oleh donatur. Cara yang dilakukan hampir sama dengan setor tunai, hanya saja tempatnya saja yang berbeda.

Untuk mendukung program jemput donasi ini, BAZNAS provinsi Kalbar juga mempunyai fasilitas yang lengkap. Baznas mempunyai mobil untuk alat transportasi yang di gunakan untuk pendayagunaan zakat seperti layanan jemput tersebut.

b. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi pada saat itu.

Adapun metode tidak langsung yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Kalbar adalah sebagai berikut:

1. Media Cetak dan Elektronik

Media berasal dari bahasa latin *medius* yang secara harfiah berarti perantara, tengah, atau pengantar. Dalam bahasa Inggris media merupakan bentuk jamak dari *medium* yang berarti tengah, antara, dan rata-rata. Dari pengertian ini ahli komunikasi mengartikan media sebagai alat yang menghubungkan pesan komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan /penerima pesan (Ali Aziz, 2009: 403).

Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalbar dalam melaksanakan penghimpunan juga memanfaatkan media cetak seperti surat kabar, spanduk, brosur, dan buletin/majalah. Karena lebih mudah dirancang dan tidak susah dipahami oleh masyarakat muslim.

Surat kabar sebagai salah satu metode penghimpunan berupa koran yang bersifat insidental. Maksudnya, pihak BAZNAS Provinsi Kalbar melakukan sosialisasi zakat pada saat wartawan surat kabar meliput kegiatan yang dilakukan

Volume :5, Number :1, Juni 204

oleh BAZNAS Provinsi Kalbar. Selain itu untuk menarik minat muzakki BAZNAS juga memasang spanduk di tempat-tempat umum seperti di lingkungan masjid, jalan raya dan lainnya.

Juga untuk majalah BAZNAS yang terbit setahun sekali yaitu pada saat menjelang bulan ramadhan. Dikarenakan bulan Ramadhan yang paling banyak masyarakat berzakat dan infak di BAZNAS Provinsi Kalbar, serta penyaluran dana zakat infak dan shdaqah juga lebih besar di bulan Ramadhan.

Media elektronik yang digunakan berupa televisi dan radio. BAZNAS Provinsi Kalbar sering menggunakan media televisi mujahidin dan TVRI. Hal ini sangat efektif dikarenakan masyarakat bisa melihat tayangan langsung melalui televisi. Juga BAZNAS Provinsi Kalbar menggunakan radio mujahidin dalam melaksanakan promosi zakat, infak dan shadaqah.

## 2. Media Online

Dalam melaksanakan promosi penghimpunan selanjutnya BAZNAS Provinsi Kalbar juga memanfaatkan media *online*. Media *online* yang di manfaatkan oleh BAZNAS Provinsi Kalabar berupa *facebook*, *whatsapp*, dan *Instagram*. Pemanfaatan media ini sebagai panduan untuk melihat tentang BAZNAS Provinsi Kalbar dan juga melalui media *online* ini mengajak masyarakat muslim untuk berzakat, infak dan shadaqah di BAZNAS Provinsi Kalbar.

## **2. Kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah**

Dalam menjalankan kegiatan penghimpunan ini, BAZNAS Provinsi Kalbar tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena disana pasti terdapat beberapa kendala-kendala yang kerap ditemukan saat terjun langsung ke lapangan. Berikut ini beberapa hambatan yang ditemukan dalam menjalankan kegiatan penghimpunan.

### **a. Kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya zakat**

Salah satu kendala yang dirasakan oleh BAZNAS Provinsi Kalbar adalah para masyarakat mampu atau sudah dikenai akan kewajiban berzakat, namun beberapa dari mereka tidak sadar akan kewajiban tersebut. Masyarakat tidak memperdulikan keberkahan dari zakat dan tidak menyadari bahwa zakat baik untuk diri sendiri, membersihkan jiwa dan menjauhkan kita dari perasaan iri dengki (Khusana, 2014).

### **b. Penentuan Waktu Kegiatan**

Penentuan waktu kegiatan penghimpunan sangat penting, karena tanpa adanya waktu yang tepat maka target tidak akan tercapai dengan maksimal. BAZNAS Provinsi Kalbar telah merencanakan waktu kegiatan ketika rapat tahunan. Namun kebanyakan waktu pelaksanaan ini ditetapkan secara kondisional. Maksudnya adalah penentuan tanggal dan tempat sosialisasi penghimpunan tergantung situasi dan kondisi.

### **3. Solusi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Barat dalam mengatasi masalah penghimpunan dana zakat, infak, dan shadaqah**

Dalam memecahkan masalah- masalah tersebut biasanya para amil di BAZNAS Provinsi Kalbar duduk bersama dan dengan kepala dingin mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan-permasalahan tersebut.

#### **a. Pembentukan Da'i Pedalaman**

Pembentukan da'i-da'i atau pendakwah tentu sangat bermanfaat baik untuk baznas, pendakwah maupun mitra dakwah tersebut. Bagi mitra dakwah dapat meningkatkan keimanan, bagi pendakwah menjadi ladang amal, dan secara langsung mempengaruhi mitra dakwah untuk berzakat ke BAZNAS, sebagaimana penejelasan Moh. Ali Aziz (2009: 244), antara pendakwah dan mitra dakwah terjalin hubungan patron-klien. Artinya, pendakwah memberikan bimbingan secara terus-menerus kepada mitra dakwah agar tetap berada dalam jalan Islam. Oleh mitra dakwah, pendakwah dianggap sebagai pemimpin sekaligus guru. Pemikiran, sikap, dan perilaku pendakwah menjadi referensi bagi mitra dakwahnya. Pilihan hidup pun sering kali dilakukan atas dasar taushiyah dan nasihat pendakwah. Dikalangan masyarakat Indonesia, seorang ulama yang kharismatik karena keilmuannya dan ketinggian akhlaknya disegani oleh politikus, dihormati pejabat negara, dicintai umat, dan diperhitungkan oleh berbagai kekuatan yang mencoba menghalangi gerak dakwah.

Volume :5, Number :1, Juni 2024

Juga yang di lakukan BAZNAS untuk mengenalkan zakat di zaman teknologi canggih seperti sekarang ini adalah dengan memanfaatkan media masa seperti TV, radio, koran dan lainnya, juga memanfaatkan media sosial seperti *Facebook, WhatApps, Instagram* dan lainnya.

b. Efektivitas waktu kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana zakat ini khususnya dalam metode sosialisai kepada perusahaan dan instansi- instansi Pemerintahan, kendala yang biasa terjadi adalah penentuan waktu kegiatan Penghimpunan. Dimana biasanya kegiatan yang sudah di jadwalkan dari awal dengan teratur akan menjadi menghambat jika salah satu perusahaan tiba-tiba membatalkan atau mengganti temu jadwal di lain waktu. Hal ini juga akan berdampak pada siklus pengelolaan dan akan menghambat pada sistem pendistribusian dana.

Lalu hal yang dapat dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalbar untuk memecahkan masalah tersebut adalah melakukan konfirmasi dan koordinasi dari awal kepada pihak terkait agar tercipta kenyamanan antar dua lembaga yang bekerja sama.

## **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, bahwa peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai jawaban atas fokus penelitian, sebagai berikut :

1. Metode yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah terbagi menjadi dua: yang pertama yaitu metode langsung yang terbagi menjadi sosialisasi, setor tunai, dan layanan jemput. Metode yang kedua yaitu metode tidak langsung yang terbagi menjadi; pemanfaatan media cetak dan elektronik, media online, dan transfer.
2. Kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah yaitu, kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya zakat, penentuan waktu kegiatan yang kadang bentrok dengan kegiatan didalam instansi tersebut, dan beberapa instansi yang tidak membayarkan zakatnya pada BAZNAS Provinsi Kalbar tapi langsung membayarkannya pada BAZNAS pusat di Jakarta.
3. Solusi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Barat dalam mengatasi masalah penghimpunan dana zakat, infak, dan shadaqah adalah sebagai berikut untuk mengenalkan zakat BAZNAS Provinsi Kalbar membentuk da'i-da'i di setiap provinsi di Kalbar guna mengajarkan zakat kepada masyarakat luas serta ilmu keislaman lainnya. Juga bisa memanfaatkan media elektronik, masa, dan media sosial. Untuk masalah waktu yang bentrok dengan kegiatan Instansi lain maka konfirmasi dan koordinasi dari awal kepada pihak terkait. Selanjutnya untuk masalah terkait pembayaran dana zakat langsung ke BAZNAS pusat solusinya ialah memberi pemahaman kepada instansi terkait bahwa yang dilakukan bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits dan juga Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

### Daftar Pustaka

- Aziz, Moh. Ali. 2009. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- Arifin, Gus. 2011. *Zakat Infak Sedekah*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Huda, Miftahul . 2013. *Model Manajemen Fundraising*. Ponorogo: STAIN Ponorogo.
- Juwaini, Ahmad. 2005. *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*. Depok: Piramedia. Diakses 02 Januari 2024 dari : <https://text-id.123dok.com/document/ky6ek29oz-metode-fundraising-fundraising-1-pengertian-fundraising.html>
- Khusana, Anas . 2014. *Pemberdayaan Zakat Produktif Dompok Ummat Pada Pengrajin Tenun Di Desa Sumber Harapan Dusun Semberang Kabupaten Sambas*. Pontianak: IAIN Pontianak
- Rafi', Mu'inan. 2011. *Potensi Zakat (dari Komsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta
- Sugiyono. 2019. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta Bandung.
- Shalehuddin, Wawan Shofwan. 2011. *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*. Bandung: Humaniora